ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *BAY' AL-'INAH* DALAM PEMBIAYAAN BAI' BITSAMAN ILAJIL (BBA) DI BMT UGT SIDOGIRI CABANG SIDODADI

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Persyaratan Dalam
Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No. KLAS	No. REG : S-2011/M/059
K S-2011 059 M	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh:

HARISATUL MAULA
NIM : C02207171

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH

SURABAYA
2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	:	Harisatul Maula
NIM	:	C02207171
Fakultas/Jurusan	:	Syari'ah/ Muamalah
Judul Skripsi	:	Analisis Hukum Islam terhadap Praktik *Bay' al-'Inah* dalam Pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil di BMT-UGT Sidogiri Cabang Sidodadi

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Juni 2011

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
62DCCAAF746379880
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Harisatul Maula
C0220717171

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Harisatul Maula** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 8 Juni 2011

Pembimbing,

Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.

NIP. 197005142000031001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Harisatul Maula, NIM C02207171 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari kamis, tanggal 14 Juli 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Sirajul Arifin S,Ag., S.S., M.E.I.	M. Sholihuddin, M.HI
NIP. 197005142000031001	NIP. 197707252008011009

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, M,PA. M,Si	Syamsuri, M.HI	Sirajul Arifin, S,Ag., S.S., M.E.I.
NIP. 195201211981021002	NIP. 197202920050110 04	NIP. 197005142000031001

Mengesahkan, 25 Juli 2011

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M. Ag.

NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik *Bay' al-'Inah* dalam Pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil di BMT-UGT Sidogiri Cabang Sidodadi" adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana praktik *bay' al-'inah* dalam pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil (BBA) di BMT-UGT Sidogiri Cabang Sidodadi, dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik *bay' al-'inah* dalam pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil (BBA) di BMT UGT Sidogiri Cabang Sidodadi.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, interview (wawancara), dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, data tersebut diolah dan dianalisis dengan analisa deskriptif verifikatif melalui pendekatan deduktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik *bay' al-'inah* dalam pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil di BMT-UGT Sidogiri adalah anggota membawa sendiri barang untuk dijual ke BMT secara tunai kemudian dia membeli kembali barangnya dari BMT dengan pembayaran tangguh dimana harga jual tersebut ditentukan BMT yakni harga beli pokok ditambah *mark up* sebesar 3%. Praktik tersebut dinamakan *'inah* disebabkan terdapat mata bendanya *'ayn* atau uang tunai dan sebab barang tersebut kembali lagi ke penjual.

Menurut hukum Islam, praktik *bay' al-'inah* dalam pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil di BMT-UGT Sidogiri diperbolehkan karena dalam pelaksanaannya akad yang dipakai adalah akad jual beli dimana rukun dan syarat jual belinya sudah terpenuhi, hal ini sesuai dengan pendapat Imam Syafi'I dan Ẓahiri yang membolehkan *bay'al-'inah,* sedangkan pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Ibnu Hanbal yang melarang *bay' al-'inah* apabila dikaitkan dengan praktik *bay' al-'inah* dalam pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil di BMT-UGT Sidogiri, maka pendapat tersebut tidak sesuai karena pada kenyataannya praktik *bay' al-'inah* di BMT-UGT Sidogiri lebih banyak *maṣlahahnya* daripada *mafsadahnya* sehingga praktik *bay' al-'inah* dalam pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil di BMT-UGT Sidogiri diperbolehkan dengan alasan yang baik yaitu pelarian akad oleh anggota yang tidak bisa memenuhi syarat dan ketentuan akad pembiayaan lainnya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada Koperasi Jasa Keuangan BMT-UGT Sidogiri disarankan nama produknya sesuai dengan praktiknya begitu juga pada akad pembiayaannya disesuaikan dengan praktiknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 6

C. Rumusan Masalah 7

D. Kajian Pustaka 7

E. Tujuan Penelitian 9

F. Kegunaan Penelitian 9

G. Definisi Operasional 10

H. Metode Penelitian 11

I. Sistematika Pembahasan 16

BAB II JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM 18

A. Jual Beli 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Definisi Jual Beli 18

2. Dasar Hukum Jual beli 20

3. Rukun dan Syarat Jual Beli 22

B. *Bay' al-'Inah* 35

1. Definisi *Bay' al-'Inah* 35

2. Dasar Hukum *Bay' al-'Inah* 38

BAB III PROFIL BMT-UGT SIDOGIRI DAN PRAKTIK BAY' AL-'INAH DALAM PEMBIAYAAN BAI' BITSAMANIL AJIL (BBA) 47

A. Profil BMT-UGT Sidogiri 47

1. Sejarah Berdirinya BMT-UGT Sidogiri 47

2. Maksud dan Tujuan 49

3. Visi dan Misi 49

4. Struktur Organisasi dan Bagan Struktur Organisasi 50

5. Permodalan 51

B. Praktik *Bay' al-'Inah* dalam Pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil 54

1. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Praktik *Bay' al-'Inah* dalam Pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil 54

2. Praktik *Bay' al-'Inah* dalam Pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil 57

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAY' AL-'INAH DALAM PEMBIAYAAN BAI' BITSAMANIL AJIL 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Analisis Praktik Bay' al-'Inah dalam Pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil di BMT-UGT Sidogiri 61

B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Bay' al-'Inah dalam Pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil di BMT-UGT Sidogiri 62

BAB V PENUTUP 71

A. Kesimpulan 71

B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua pengertian yaitu Baitul Maal yang berarti rumah dana dan Baitul Tamwil yang berarti rumah usaha.[1] Kedua pengertian tersebut memiliki makna dan dampak yang berbeda. Baitul Maal dengan segala konsekuensinya merupakan lembaga sosial yang berdampak pada tidak adanya profit atau keuntungan duniawi atau material didalamnya, sedangkan Baitul Tamwil merupakan lembaga bisnis yang karenanya harus dapat berjalan sesuai dengan prinsip bisnis yakni efektif dan efisien.

Salah satu BMT yang banyak dikenal masyarakat adalah BMT-UGT Sidogiri karena berasal dari pondok pesantren Sidogiri. BMT-UGT Sidogiri memiliki beberapa cabang baik diluar kota maupun luar pulau dan salah satu cabangnya yang berada di Surabaya adalah Sidodadi.

Sebagai lembaga keuangan yang bergerak di bidang jasa keuangan syariah, BMT-UGT Sidogiri menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalin transaksi dengan para anggotanya. Untuk sektor pembiayaan syariah, jenis-jenis akad yang diterapkan adalah Mudharabah, Musyarakah, Murabahah

---

[1] Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal Wat-Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Bai' Bitsamanil Ajil. Mudharabah (bagi hasil) adalah pembiayaan modal kerja sepenuhnya oleh BMT, sedangkan anggota menyediakan usaha dan manajemennya. Hasil keuntungan akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan hasil. Musyarakah (penyertaan) adalah pembiayaan berupa sebagian modal yang diberikan kepada anggota dari modal keseluruhan. Masing-masing pihak bekerja dan memiliki hak untuk turut serta mewakili atau menggugurkan hak-haknya dalam manajemen usaha tersebut.

Keuntungan dari usaha ini akan dibagi menurut proporsi penyertaan modal sesuai dengan kesepakatan bersama. Murabahah (jual beli) adalah pembiayaan atas dasar jual beli dimana harga jual didasarkan atas harga asal yang diketahui bersama ditambah keuntungan bagi BMT. Keuntungan adalah selisih harga jual dengan harga asal yang disepakati bersama. Sedangkan Bai' Bitsamanil Ajil (jual beli) adalah pembiayaan dengan sistem jual beli yang dilakukann secara angsuran terhadap pembelian suatu barang. Jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh pengguna jasa sebesar jumlah harga barang dan *mark up* yang telah disepakati bersama.[2]

Untuk akad pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil dalam surat perjanjian akadnya tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa pihak II (anggota) telah mengajukan permohonan kepada pihak I (BMT) untuk membeli barang berupa..... sebagai modal kerja.

[2] Brosur Pembiayaan BMT-UGT Sidogiri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bahwa menurut ketentuan syariah pembiayaan oleh pihak I (BMT) membeli barang dari pemasok untuk kepentingan pihak II (anggota) berlangsung sebagai berikut:
   a. Pihak II (anggota) atas nama pihak I (BMT) membeli barang dari pemasok untuk kepentingan pihak II (anggota) dengan pembiayaan yang disediakan oleh pihak I (BMT), dan selanjutnya pihak I menjual barang tersebut kepada pihak II (anggota) dengan harga pokok ditambah margin keuntungan jual beli yang disepakati oleh kedua belah pihak belum termasuk biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini.
   b. Penyerahan barang tersebut dilakukan oleh pemasok kepada pihak II (anggota) dengan sepengetahuan pihak I (BMT).
   c. Pihak II (anggota) membayar jumlah pokok dan margin keuntungan jual beli ini kepada pihak I (BMT) selama jangka waktu tertentu yang karenanya pihak II (anggota) berhutang kepada pihak I (BMT).

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk mengatur perjanjian pembiayaan ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
JUMLAH PEMBIAYAAN

Pihak I (BMT) menyetujui untuk menyediakan pembiayaan sebesar Rp.....dengan pembayaran yang akan dilakukan sebanyak.....kali angsuran, setiap angsuran sebesar Rp.....angsuran pertama dimulai tanggal .....dan angsuran berikutnya akan dilakukann setiap hari/ pekan/ bulan.

Pasal 2
CARA PENARIKAN PEMBIAYAAN

Pihak I (BMT) wajib merealisasikan pembiayaan apabila pihak II memenuhi sebagai berikut:
   a. Pihak II (anggota) telah menyerahkan semua dokumen yang diminta pada pihak I (BMT).
   b. Pihak II (anggota) telah menandatangani perjanjian ini dan perjanjian jaminan yang ditetapkan.
   c. Bukti-bukti pemilikan barang jaminan telah diserahkan oleh pihak II (anggota) dan pihak I (BMT) telah menerima surat pengikutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 3
CIDERA JANJI

Pihak II dinyatakan cidera janji apabila:

a. Pihak II (anggota) tidak melaksanakan kewajiban pembayaran tepat pada waktunya sesuai dengan jadwal yang disebutkan pada pasal 1 *perjanjian ini.*
b. Pihak II (anggota) telah memberikan dokumen dan keterangan yang tidak benar.

Apabila terjadi cidera janji maka pihak I (BMT) akan memberikan kesempatan kepada pihak II (anggota) untuk memulihkan keadaan selama 30 hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan.

Jika pihak II (anggota) belum juga melaksanakan kewajibannya, maka pihak I (BMT) berhak menjual barang jaminan yang telah diberikan oleh pihak II (anggota) kepada pihak I (BMT).

Dalam pelaksaan perjanjian ini tidak diharapkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dikarenakan perjanjian ini didasari semata-mata karena Allah swt, namun apabila kehendakNya pula terjadi permasalahan, kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Demikianlah perjanjian ini dibuat dan ditangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal sebagaimana yang tercantum di atas.[3]

Sedangkan dalam praktiknya, akad Bai' Bitsamanil Ajil BMT-UGT Sidogiri dapat digambarkan seperti yang terjadi pada akad pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil antara BMT-UGT Sidogiri dan salah seorang anggotanya yang bernama Soleha. Soleha menerima pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil setelah disurvei lebih dulu dan kemudian disetujui.[4] Dalam praktiknya Soleha menjual sepeda motor Honda Supra X 125 sesuai dengan harga pasaran, yakni Rp. 10.000.000, kepada BMT-UGT Sidogiri dan dibayar secara kontan oleh BMT-

[3] Formulir Akad Pembiayaan BMT-UGT Sidogiri
[4] Soleha, *Wawancara*, Surabaya, 5 Mei 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

UGT Sidogiri, dan karena Soleha masih membutuhkan kembali sepeda motornya, maka dia membeli kembali sepeda tersebut kepada BMT-UGT Sidogiri secara tangguh dengan harga Rp. 10.000.000 ditambah *mark up* sebesar 3%.

Sebenarnya Soleha hanya menginginkan pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000 yang pembayarannya dapat diangsur tiap bulan selama 10 bulan, sehingga sesuai dengan ketentuan BMT-UGT Sidogiri, maka Soleha harus memberikan uang Rp. 5.000.000 sebagai uang muka dan jumlah uang yang harus dibayar oleh Soleha Rp. 6.500.000 yang tiap bulannya diangsur Rp. 650.000 selama 10 bulan.[5]

Praktik yang demikian merupakan praktik *bay' al-'inah*. Praktik *bay' al-'inah* masih diperdebatkan oleh para ulama. Imam Syafi'i dan Ẓahiri mengatakan bahwa *bay' al-'inah* ini sah karena syarat dan rukun jual belinya sudah terpenuhi, Abu Hanifah menganggap *bay' al-'inah* rusak (*fāsid*) jika tidak ada orang ketiga yang terlibat,[6] sedangkan Imam Malik dan Ibnu Hanbal mengatakan bahwa *bay' al-'inah* ini batal karena akibat yang ditimbulkan dari *bay' al-'inah* adalah riba.[7]

Berkenaan dengan praktik *bay' al-'inah* dalam pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil di BMT-UGT Sidogiri tersebut diatas menarik untuk dikaji

---

[5] Ach. Baidowi, *Wawancara*, Surabaya, 5 Mei 2011.
[6] Wahbah *al-zuḥayliy*, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, Jil. 5, terj. Abdul Hayyi al-Katani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 133.
[7] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fikih* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan dicermati karena masih terdapat khilafiyah mengenai status hukumnya apakah praktik *bay' al-'inah* tersebut diperbolehkan atau sebaliknya, dilarang.

Sebagai lembaga keuangan syariah, akad-akad muamalah yang diimplementasikan semestinya sejalan dengan norma-norma syariah, karena itu fakta di atas perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui apakah praktik *bay' al-'inah* dalam pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil tersebut sesuai dengan norma-norma syariah atau justru bertentangan dengan norma-norma tersebut.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. *Bay' al-'inah* yang dipraktikkan dalam pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil.
2. Dalam pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil anggota harus menyerahkan jaminan yang sesuai dengan pembiayaan yang diajukan.
3. Orang yang akan mengajukan pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil diwajibkan untuk menjadi calon anggota atau anggota dengan cara membuka rekening tabungan.
4. *Bay' al-'inah* terdapat khilafiyah di antara para Imam Mazhab ada yang membolehkan dan ada yang melarangnya.
5. Jumlah pembiayaan yang diajukan minimal Rp. 1.000.000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Setiap bulannya anggota dikenakan *mark up* sebesar 3 % dari jumlah pembiayaan yang diajukan.

Agar pembahasan masalah lebih terfokus, maka diperlukan batasan masalah dalam penelitian. Penelitian ini dibatasi pada :

1. Praktik *bay' al-'inah* dalam pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil (BBA) di BMT-UGT Sidogiri Cabang Sidodadi.
2. Analisis hukum Islam terhadap praktik *bay' al-'inah* dalam pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil (BBA) di BMT-UGT Sidogiri Cabang Sidodadi.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, ada beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *bay' al-'inah* dalam pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil (BBA) di BMT-UGT Sidogiri Cabang Sidodadi?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik *bay' al-'inah* dalam pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil (BBA) di BMT-UGT Sidogiri Cabang Sidodadi?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.[8] Penelitian tentang *bay' al-'inah* sudah banyak dijadikan objek penelitian, diantaranya sebagai berikut:

Penelitian Musyarofah tentang jual beli *'inah* (sistem hutang piutang) di Desa Soket Laok yang dalam kesimpulannya bahwa orang yang berhutang kebanyakan dari kalagan petani. Utang tersebut berupa barang yaitu gula ataupun beras yang diberikan oleh pedagang beras (piutang), dengan kesepakatan pengembalian dilakukan secara berangsur dengan nilai tertentu. Kemudian dijual lagi kepada piutang dengan harga dibawah harga pasar pada umumnya. Dalam penelitian ini yang dijadikan landasan teori adalah jual beli dan riba, adapun tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tersebut adalah haram karena ada unsur riba.[9]

Selanjutnya adalah penelitian Rofikhoh tentang hutang uang dengan sistem jual beli dalam kesimpulannya bahwa praktik hutang uang dengan sistem jual beli dari piutang di Desa Sawo Babat Lamongan dilakukan oleh sebagian warga yang bertindak sebagai berhutang dan berpiutang sekaligus sebagai penjual dan pembeli oleh ibu-ibu rumah tangga, yang terdapat batasan waktu dalam pengembalian hutang selama 3 bulan. Dalam penelitian ini yang dijadikan landasan teori adalah utang piutang dan jual beli adapun tinjauan hukum Islam terhadap transaksi tersebut adalah sah karena telah memenuhi

---

[8] Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah,2011), 9.

[9] Musyarofah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli 'Inah (Sistem Hutang-Piutang) di Desa Soket Laok Kecamatan Trageh Kabupaten Bangkalan Madura" (Skripisi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1999), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat-syarat dalam hutang-piutang menurut hukum Islam dan masih sejalan dengan aturan dalam prinsip-prinsip hutang piutang Islam[10]

Secara singkat dari semua penelitian tentang jual beli dengan sistem hutang piutang diatas sangat berbeda kajiannya dengan penelitian ini, karena dalam penelitian ini yang dikaji adalah praktik *bay' al-'inah* dalam pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil (BBA) di BMT-UGT Sidogiri Cabang Sidodadi dimana yang dijadikan landasan teori dalam penelitian ini adalah jual beli dan *bay' al-'inah* bukan utang piutang dan riba .

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memahami praktik *bay' al-'inah* dalam pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil (BBA) di BMT-UGT Sidogiri Cabang Sidodadi.
2. Memahami pendapat hukum Islam terhadap praktik *bay' al-'inah* dalam pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil (BBA) di BMT-UGT Sidogiri Cabang Sidodadi.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan tercapainya tujuan pembahasan di atas, maka kegunaan yang diharapkan dapat memberikan manfaat, minimal dalam hal:

---

[10] Nurrul Nisfu Suci Rofikhoh, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Hutang Uang dengan Sistem Jual Beli Barang (Murabahah) dari Piutang di Desa Sawo Babat Lamogan" (Skripisi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2008), vi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Dalam aspek teoritis, menambah dan memperkaya khazanah keilmuan, khususnya tentang *bay' al-'inah*, selama itu dapat dijadikan perbandingan dalam penyusunan peneliti selanjutnya.
2. Dalam aspek praktis, dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan bahkan penyuluhan secara komunikatif, informatif dan edukatif.

G. Definisi Operasional

Mengingat penelitian ini berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik *Bay' al-'Inah* dalam Pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil (BBA) di BMT-UGT Sidogiri Cabang Sidodadi" dan untuk menghindari kesalahpahaman pembaca terhadap judul tersebut, maka perlu dijelaskan variabel penting yang terdapat dalam judul penelitian ini sebagai berikut.

Hukum Islam	:	Ketentuan yang berdasarkan al-Qur'an dan Hadis yang digunakan untuk menyikapi persoalan praktik *bay' al-'inah.*
Praktik *bay' al-'inah*	:	Anggota menjual barangnya kepada BMT-UGT Sidogiri yang harus dibayar secara kontan. Setelah itu BMT-UGT Sidogiri menjual kembali barang tersebut kepada anggota dengan diangsur sampai batas waktu yang telah disepakati dengan harga yang lebih tinggi dari harga jual pertama pada majelis yang sama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan diatas, maka data yang dikumpulkan antara lain: a) data tentang praktik *bay' al-'inah* dalam pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil di BMT-UGT Sidogiri dan alasan menggunakan praktik tersebut. Data ini diperoleh dari sumber primer. b) landasan hukum Islam yang akan digunakan untuk menganalisis data lapangan yang berupa bahan literatur.

2. Jenis dan sumber data

a) Jenis data

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian dimaksud.[11] Data yang diperoleh baik dari sumber data primer maupun dari sumber data sekunder kemudian dikelompokkan menjadi data primer dan data sekunder, yaitu:

1) Data primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para subjek penelitian, yakni para pengurus BMT-UGT Sidogiri dan anggota yang

[11] Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengajukan pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil. Selain hasil wawancara, data juga diperoleh dari hasil *observasi* dan dokumentasi mengenai praktik *bay' al-'inah.*

2) Data sekunder

Data ini bersumber dari buku-buku dan catatan-catatan ataupun dokumen apa saja yang berhubungan dengan masalah jual beli dan *bay' al-'inah,* antara lain:

1) Imam Syafi'i, *Al-Umm IV*
2) Nasroen Haroen, *Fikih Mu'amalah*
3) Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fikih*
4) Hendi Suhendi, *Fikih Mu'amalah*
5) Wahbah Zuhalili, *Al-Fiqh Al Islami wa Adilatuh Jilid IV*
6) Djamaluddin Miri, *Ahkamul Fuqoha (Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes NU (1926-2004 M)).*
7) Dan lain-lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dimana data dapat diperoleh.[12] Sumber data tersebut dikelompokkan menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu:

1) Sumber data primer yakni para pengurus BMT-UGT Sidogiri dan anggota yang mengajukan pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil.
2) Sumber data sekunder mencakup berbagai buku-buku dan dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

3. Subjek penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah semua pihak yang dapat memberikan informasi tentang praktik *bay' al-'inah* dalam pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil (BBA) di BMT-UGT Sidogiri Cabang Sidodadi yang meliputi kepala cabang, teller, account officer, dan anggota.

4. Teknik pengumpulan data

Data penelitian dikumpulkan dengan teknik pengumpulan sebagai berikut:

a. Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematik fenomena yang diselidiki[13] tentang praktik *bay' al-'inah*,

[12] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006), 129.
[13] Sutrisno Hadi, *Metodologi Rresearch* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agar memperoleh data yang akurat dan valid untuk penyusunan penelitian.

b. Interview (wawancara) adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan memperoleh informasi[14] dari responden yang terdiri dari para pengurus BMT-UGT Sidogiri dan anggota yang mengajukan pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil.

c. Dokumentasi adalah pengumpulan bukti-bukti dan keterangan yang menunjang penelitian yang sedang dilakukan seperti bahan referensi, brosur, formulir BMT-UGT Sidogiri dan lain-lain.

5. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul dari lapangan maupun pustaka, maka dilakukan analisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing* yaitu pemeriksaan data secara cermat dari kelengkapan referensi, arti dan makna, istilah-istilah atau ungkapan-ungkapan dan semua catatan data yang telah dihimpun.

b. *Coding* adalah pengklasifikasian data yang dilakukan setelah melakukan editing, untuk mempermudah analisa selanjutnya. Klasifikasi ini dilakukan dengan cara menandai masing-masing data yang sesuai dengan judul skripsi ini.

---

[14] Nasution, *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Organizing* yaitu menyusun dan mensistematikan data yang telah diperoleh dalam rangkaian yang sudah direncanakan sebelumnya sehingga memperoleh gambaran tentang praktik *bay' al-'inah* dalam pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil di BMT-UGT Sidogiri.

d. *Analyzing* yaitu menganalisa data yang telah tersusun secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan tentang praktik *bay' al-'inah* dalam pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil di BMT-UGT Sidogiri menurut hukum Islam.

6. Teknik analisis data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan menggunakan model analisis deskriptif verifikatif, yakni menggambarkan secara sisitematis, faktual, dan akurat data-data yang diteliti, kemudian dikonfirmasikan dengan data literatur. Konfirmasi data lapangan dengan data literatur merupakan cara kerja verifikatif untuk menganalisis data tentang apakah praktik *bay' al-'inah* dalam pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil (BBA) di BMT-UGT Sidogiri sejalan dengan hukum Islam, atau sebaliknya.

Untuk mendukung model analisis yang demikian, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deduktif. Pendekatan ini dipilih agar kesimpulan yang diperoleh mampu menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Pendekatan ini digunakan untuk mengemukakan kenyataan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum berupa teori, dasar dan selanjutnya dipaparkan dengan kenyataan yang ada yang bersifat khusus yakni praktik *bay' al-'inah* dalam pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil (BBA) di BMT-UGT Sidogiri.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami dalam mempelajari apa yang ada dalam penelitian ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Berisi jual beli yang terdiri dari definisi jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, definisi *bay' al-'inah* dan dasar hukum *bay' al-'inah*.

BAB III : Memuat data lapangan yang terdiri dari dua komponen pokok, yaitu: pertama, deskripsi tentang profil BMT secara umum, meliputi: sejarah singkat, maksud dan tujuan, visi dan misi, organisasi dan bagan struktur organisasi, permodalan, dan kedua, praktik *bay' al-'inah* dalam pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil (BBA) di BMT-UGT Sidogiri Cabang Sidodadi yang meliputi: faktor-faktor yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melatarbelakangi praktik *bay' al-'inah* dalam pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil (BBA) dan pelaksanaan praktik *bay' al-'inah* dalam pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil (BBA).

BAB IV : Merupakan analisa dari hasil penelitian lapangan yang terdiri dari analisa praktik *bay' al-'inah* dalam pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil (BBA) di BMT-UGT Sidogiri Cabang Sidodadi, serta analisa hukum Islam terhadap masalah tersebut yang terdiri dari analisa praktik Bai' Bitsamanil Ajil dari segi akad dan status hukumnya.

BAB V : Merupakan bab penutup dari akhir penelitian setelah dianalisa dengan hukum Islam yang diuraikan dalam kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Jual Beli

1. Definisi jual beli

Menurut etimologi, jual beli diartikan:

مُقَابَلَةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ[1]

"pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)".

Jual beli dalam fikih disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu yang lain. Lafal *al-bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *al-syirā'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bay'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.[2]

Sedangkan secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fikih, sekalipun subtansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikan dengan:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ[3]

"saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu".

Dari definisi di atas dipahami bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui *ijāb dan qabūl* atau saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Definisi lainnya

---

[1] Rachmat Syafei, *Fikih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 73.
[2] Nasroen Horoen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 111.
[3] Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikemukakan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Menurut mereka jual beli adalah:

مُبَا دَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيْكًا وَتَمَلُّكًا[4]

"saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan."

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan pada kata "milik dan pemilikan", karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa.

Untuk menguraikan apa yang dimaksud dengan harta, maka terdapat perbedaan pengertian antara ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama yang berakibat pada munculnya hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli itu sendiri. Menurut jumhur ulama, yang dimaksud dengan harta adalah materi dan manfaat, sehingga manfaat dari suatu benda menurut mereka dapat diperjualbelikan. Berbeda dengan ulama Hanafiyah. Mereka mengartikan harta dengan suatu materi yang mempunyai nilai, dan oleh karenanya, manfaat dan hak-hak menurutnya tidak dapat dijadikan objek jual beli.[5]

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.[6] Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan, perikatan adalah akad yang mengikat dua

---

[4] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fikih Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 112
[5] Ibid.
[6] Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belah pihak, tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas atau pun perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui.[7]

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu perikatan/perjanjian tukar-menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang mempunyai nilai secara suka rela antara kedua pihak, disertai perpindahan hak milik sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

2. **Dasar hukum jual beli**

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an, hadis dan ijma, yakni:

1. Dalam Al-Qur'an

[7] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah 4,* terj. A. Marzuki (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1987), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Surah Al-Baqarah 275

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا[8]

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".[9]

b. Surah An-Nisa' 29

إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ[10]

"kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.".[11]

2. Hadis

Dasar hukum jual beli dalam sunah Rasulullah saw. Di antaranya adalah hadis dari Rifa'ah ibn Rafi' bahwa:

سُئِلَ النَّبِى ص.م: اَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَ كُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ [12].

"Nabi saw. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik beliau menjawab, "seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur". (HR. Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rafa'ah ibnu Rafi'i)

Jual beli yang jujur dan tanpa diiringi kecurangan-kecurangan mendapat berkat dari Allah swt. Dalam hadis dari Abi Sa'id al-Khudri yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah saw, menyatakan:

إِنَّمَاالْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. (رواه البهقى)

---

[8] Al-Qur'an, 2: 275
[9] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Syaamil al-Qur'an, 2005), 69.
[10] Al-Qur'an, 4: 29
[11] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah,* (Bandung: Syaamil al-Qur'an, 2005), 122.
[12] Muhammad Abdussalam Abdusafi, *Al- Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Jil.3 (Beirut: Dar al-kitab Ilmiyah, 1993), 567.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"jual beli itu harus didasarkan kepada suka sama suka".

3. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[13]

Jual beli itu sendiri hukumnya mubah, tapi bisa jadi menjadi wajib, yaitu jika dalam keadaan terpaksa membutuhkan makanan dan minuman, maka ia wajib membeli apa saja yang dapat menyelamatkan dirinya dari kebinasaan, dan haram hukumnya menahan menjual sesuatu yang dapat menyelamatkan seseorang (dari kebinasaan). Jual beli bisa menjadi sunnah, seperti jika seseorang bersumpah untuk menjual barang yang tidak membahayakan dirinya, maka ia sunnah menjual untuk menepati sumpahnya. Jual beli bisa dihukumi makruh, seperti menjual sesuatu yang makruh diperjualbelikan dan bisa menjadi haram, seperti menjual sesuatu yang haram diperjualbelikan.[14]

3. Rukun dan syarat jual beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah oleh syara'.

---

[13] Rachmat Syafei, *Fikih Muamalah*, 75.
[14] Chatibul Umam dan Abu Hurairah, *Fiqh Empat Madzhab* (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Rukun jual beli

Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli, menurut ulama Hanafiyah, hanya satu, yaitu *ījāb* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabūl* (ungkapan menjual dari penjual).[15] Menurut mereka, rukun jual beli itu hanya berupa kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli, namun karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, menurut mereka, boleh tergambar dalam *ījāb dan qabūl*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang, misalnya "aku menjual barangku dengan harga sekian", kata si penjual. "aku beli barangmu dengan harga sekian", sahut si pembeli.

Sedangkan jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada tiga, yaitu[16]ada orang yang berakad (penjual dan pembeli), ada *ṣīghah* (lafal *ījāb* dan *qabūl*), dan *ma'qūd 'alayh* (uang dan barang).

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

---

[15] Nasrun Horoen, *Fiqh Muamalah,* 115.
[16] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fikih Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Syarat jual beli

Dalam jual beli terdapat empat syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqād*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafaż*), dan syarat *luzūm*.[17]Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gharar*, dan lain-lain.

Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut *fāsid*. Jika tidak memenuhi syarat *nafaż*, akad tersebut *mawqūf* yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat *luzūm*, akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik khiyar untuk menetapkan maupun membatalkan.

Ulama fikih berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual beli. Perbedaan ulama tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:[18]

1) Menurut ulama Hanafiyah

Persyaratan yang ditetapkan oleh ulama Hanabilah berkaitan dengan syarat jual beli adalah:

a. Syarat terjadinya akad (*in'iqād*)

---

[17] Rahmat Syafei, *Fikih Muamalah*, 76.
[18] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat terjadinya akad adalah syarat-syarat yang telah ditetapkan syara'. Jika persyaratan ini tidak dipenuhi, jual beli batal. Dalam konteks ini, ulama Hanafiyah menetapkan empat syarat sebagai berikut:[19]

1. Syarat *'āqid* (orang yang berakad). *'Āqid* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

   a) Berakal dan mumayyiz

   Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan harus baligh. *Taṣarruf* yang boleh dilakukann oleh anak mumayyiz dan berakal secara umum terbagi tiga, yaitu *taṣarruf* yang bermanfaat secara murni (hibah), *taṣarruf* yang tidak bermanfaat secara murni (tidak sah talak oleh anak kecil), dan *taṣarruf* yang berada di antara kemanfaatan dan kemadaratan, yaitu aktivitas yang boleh dilakukan, tetapi atas seizin wali.

   b) *'Āqid* harus berbilang, sehingga tidak sah akad yang dilakukan seorang diri. Minimal dilakukan dua orang, yaitu pihak yang menjual dan membeli.

2. Syarat dalam akad. Syarat ini hanya satu, yaitu harus sesuai antara *ījāb* dan *qabūl*. Namun demikian, dalam *ījāb qabūl* terdapat tiga syarat, sebagai berikut:

---

[19] Ibid., 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Ahli akad

Menurut ulama Hanafiyah, seorang anak yang berakal dan mumayyiz (berumur tujuh tahun, tetapi belum baligh) dapat menjadi ahli akad. Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad anak mumayyiz bergantung pada izin walinya. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, anak mumayyiz yang belum baligh tidak dibolehkan melakukan akad sebab ia belum dapat menjaga agama dan hartanya.

b) *Qabūl* harus sesuai dengan *Ījāb*.

c) *Ījāb* dan *qabūl* harus bersatu, yakni berhubungan antara *Ījāb* dan *qabūl* walaupun tempatnya tidak bersatu.

3. Tempat akad. Tempat akad harus bersatu atau berhubungan antara *Ījāb* dan *qabūl*.

4. *Ma'qūd 'alayh* (objek akad). *Ma'qūd 'alayh* harus memenuhi empat syarat sebagai berikut:

a) *Ma'qūd 'alayh* harus ada, tidak boleh akad atas barang-barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, seperti jual beli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

buah yang belum tampak, atau jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan.

b) Harta harus kuat, tetap, dan bernilai, yakni benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan.

c) Benda tersebut milik sendiri.

d) Dapat diserahkan.[20]

b. Syarat pelaksanaan akad (*nafaẓ*)

Syarat pelaksanaan akad adalah syarat yang harus dipenuhi ketika akad akan dilaksanakan. Dalam konteks ini, ulama Hanafiyah menetapkan dua syarat sebagai berikut:

1. Benda dimiliki *'āqid* atau berkuasa untuk akad.
2. Pada benda tidak terdapat milik orang lain.

Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang sewaan atau barang gadai, sebab barang tersebut bukan miliknya sendiri, kecuali kalau diizinkan oleh pemilik sebenarnya, yakni jual beli yang ditangguhkan (*mawqūf*).

Berdasarkan *nafaẓ* dan *waqaf* (penangguhan), jual beli terbagi dua.

[20] Ibid., 77-79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Jual beli *nafiz*

Jual beli yang dimaksudkan oleh orang yang telah memenuhi syarat dan rukun jual beli sehingga jual beli tersebut dikategorikan sah.

b) Jual beli *mawqūf*

Jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi syarat nafaz, yakni bukan milik dan tidak kuasa untuk melakukan akad, seperti jual beli *fudhul* (jual beli bukan milik orang lain tanpa izin). Namun demikian, jika pemiliknya mengizinkan jual beli *fudhul* dipandang sah. Sebaliknya, jika pemilik tidak mengizinkan dipandang batal.[21]

c. Syarat sah akad

Syarat ini terbagi atas dua bagian, yaitu umum dan khusus:

1. Syarat umum

Syarat umum adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan syara'. Di antaranya adalah syarat-syarat yang telah disebutkan di atas dan harus terhindar dari kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan,

[21] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid,* Jil. 3, terj. M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah (Semarang: Asy-Syifa', 1990), 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keterpaksaan, pembatasan dengan waktu, penipuan, kemadaratan, dan persyaratan yang merusak lainnya.

2. Syarat khusus

Syarat khusus adalah syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu. Jual beli ini harus memenuhi persyaratan berikut:

a) Barang yang diperjualbelikan harus dapat dipegang, yaitu pada jual beli benda yang harus dipegang sebab apabila dilepaskan akan rusak atau hilang.
b) Harga awal harus diketahui, yaitu pada jual beli amanat.
c) Serah terima benda dilakukan sebelum berpisah, yaitu pada jual beli yang bendanya ada di tempat.
d) Terpenuhi syarat penerimaan.
e) Harus seimbang dalam ukuran atau timbangan, yaitu dalam jual beli yang memakai ukuran atau timbangan.
f) Barang yang diperjualbelikan sudah menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang yang masih berada di tangan penjual.[22]

[22] Rachmat Syafei, *Fikih Muamalah*, 79-80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Syarat *luzūm* (kemestian)

Syarat ini hanya ada satu, yaitu akad jual beli harus terlepas atau terbebas dari khiyar (pilihan) yang berkaitan dengan kedua pihak yang akad dan akan menyebabkan batalnya akad.

2) Mazhab Maliki

Syarat-syarat yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah yang berkenaan dengan *'āqid*, *ṣīghah*, dan *ma'qūd 'alayh*, sebagai berikut:

1. Syarat *'āqid*

Syarat *'āqid* adalah penjual atau pembeli. Dalam hal ini terdapat tiga syarat, ditambah satu bagi penjual:

a) Penjual dan pembeli harus *mumayyiz*.

b) Keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil.

c) Keduanya dalam keadaan sukarela, jual beli berdasarkan paksaan adalah tidak sah.

d) Penjual harus sadar dan dewasa.

Ulama Malikiyah tidak mensyaratkan harus Islam bagi *'āqid* kecuali dalam membeli hamba yang muslim dan membeli *muṣḥaf* begitu pula dipandang sahih jual beli orang buta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

e) Dapat diserahkan.[23]

3) Mazhab Syafi'i

Syarat jual beli menurut ulama Syafi'iyah yang berkaitan dengan *ījāb qabūl*, orang yang berakad, dan *ma'qūd 'alayh*, sebagai berikut:

1. Syarat sah *ījāb qabūl*
   a) Tidak ada yang membatasi. Si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan *ījāb*, atau sebaliknya.
   b) Tidak diselingi oleh kata-kata lain.
   c) Tidak dita'likkan. Umpamanya, "jika bapakku telah mati, barang ini akan kujual kepadamu", dan lain-lain.
   d) Tidak dibatasi waktunya. Umpamanya, "aku jual barang ini kepadamu untuk sebulan ini saja", dan lain-lain. Jual beli seperi ini tidak sah sebab suatu barang yang sudah dijual menjadi milik si pembeli untuk selama-lamanya, dan si penjual tidak berkuasa lagi atas barang itu.
2. Syarat orang yang berakad
   a) Baligh (berakal) agar tidak mudah ditipu orang, tidak sah akad anak kecil, orang gila, atau orang bodoh sebab mereka bukan ahli *taṣarruf* (pandai mengendalikan harta). Oleh sebab itu, harta

[23] Ibid., 80-81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benda yang dimilikinya sekalipun tidak boleh diserahkan kepadanya.

b) Beragama Islam, syarat ini hanya tertentu untuk pembelian saja, bukan untuk penjual, yaitu kalau di dalam sesuatu yang dibeli tertulis firman Allah walaupun satu ayat, seperti membeli al-Qur'an atau kitab-kitab hadis Nabi. Begitu juga kalau membeli budak Islam.[24]

3. Syarat *ma'qūd 'alayh*

Syarat barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:

a) Suci atau mungkin disucikan, tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi, dan lain-lainnya.

b) Memberi manfaat menurut syara', tidak sah memperjualbelikan jangkrik, ular, semut, atau binatang buas. Harimau, buaya dan ular boleh dijual kalau hendak diambil kulitnya untuk disamak, dijadikan sepatu, dan lain-lain, namun tidak sah apabila digunakan untuk permainan karena menurut syara' tidak ada manfaatnya.

c) Dapat diserahkan secara cepat atau lambat, tidak sah menjual binatang-binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap

[24] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fikih Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lagi, atau barang-barang yang hilang, atau barang yang sulit dihasilkannya.

d) Milik sendiri, tidak sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau menjual barang yang hendak menjadi milik.

e) Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya. Tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.[25]

4) Mazhab Hambali

Syarat jual beli menurut menurut ulama Hanabilah yang berkaitan dengan *'āqid, ṣīghah*, dan *ma'qūd 'alayh*, sebagai berikut:

1. Syarat *'āqid*

a) Dewasa

'Āqid harus dewasa (baligh dan berakal), kecuali pada jual beli barang-barang yang *sepele* atau mendapat izin dari walinya dan mengandung unsur kemaslahatan.

b) Ada keridlaan

Masing-masing *'āqid* harus saling meridai, yaitu tidak ada unsur paksaan, kecuali jika dikehendaki oleh mereka yang memiliki otoritas untuk memaksa, seperti hakim atau penguasa. Ulama Hanabilah menghukumi makruh bagi orang yang menjual

[25]Ibid, 29-31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang-barang mainan dan barang-barang yang tidak bermanfaat lainnya.

b) Milik Penjual secara sempurna

Dipandang tidak sah jual beli *fudhul*, yakni menjual barang tanpa seizin pemiliknya.

c) Barang dapat diserahkan ketika akad.

d) Barang diketahui oleh penjual dan pembeli.

ma'qūd 'alayh harus jelas dan diketahui kedua pihak yang melangsungkan akad. Namun demikian, dianggap sah jual beli orang yang buta.

e) Harga diketahui oleh kedua pihak yang akad.

f) Terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tersebut menjadi tidak sah, seperti riba.[27]

B. *Bay' al- 'Inah*

1. Definisi *bay' al-'inah*

Dalam dunia bisnis, banyak cara yang bisa dilakukann oleh setiap orang untuk memperoleh keuntungan, antara lain dengan pola *bay' al-'inah* (jual-beli *'inah*). Ulama berbeda pandangan dalam mendefinisikan *bay' al-'inah*. Menurut Ar-Rafi'i, *bay' al-'inah* adalah seseorang menjual sesuatu kepada lainnya dengan harga bertempo, lalu sesuatu itu diserahkan kepada

[27] Ibid., 84-85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak pembeli, kemudian penjual itu membeli kembali barangnya tadi sebelum harganya diterima, dengan harga yang lebih rendah daripada harga penjualannya tadi.[28]

Sedangkan menurut Hasbi Ash-Sidhiqiey, *bay' al-'inah* adalah seseorang menjual barang dengan harga yang ditangguhkan, kemudian barang itu dibelikan kembali oleh yang menjual dari pembeli yang bertangguh itu dengan harga yang kurang dari harga pertama dengan kontan.[29] Pendapat Hasbi tersebut sependapat dengan Abu Umar al-Maidani bahwa *bay' al-'inah* adalah jual beli yang dilakukann seseorang dengan menjual barang secara pembayaran tertunda, lalu membeli kembali barang itu dari si pembeli secara kontan dengan harga yang lebih murah.[30]

Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani mengatakan bahwa *bay' al-'inah* adalah menjual barang dengan harga yang diketahui secara tertunda kemudian membelinya kembali dari pembeli pertama dengan harga lebih murah agar tanggungannya lebih banyak.[31] Pendapat tersebut serupa dengan pendapat Kahar Masyhur, *bay' al-'inah* diumpamakan si A menjual sesuatu kepada si B dengan harga tertentu tetapi pembayarannya kemudian, sesuai dengan masa janjinya. Kemudian, si A membeli barang itu kembali

---

[28] Fayṣal bin 'Abd al- 'Azīz 'Ali Mubārak, *Nailul Authar,* jil. 4, terj. Mu'amal Hamidy, Imron AM, dan Umar Fanani (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1993), 1748.
[29] Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fikih Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1952), 390.
[30] Abu Umar Al-Maidani, *Perbedaan Antara Jual Beli dan Riba* (Solo: At-Tibyan,tt), 142.
[31] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Ṣan'ani, *Subulus Salam,* jil. 2, terj. Muhammad Abu Bakar (Jakarta: Darus Sunnah, 2006), 409.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari si B dengan harga yang lebih murah, kemungkinan si B membutuhkan uang, tetapi hutangnya belum dilunasinya.[32]

Jual beli seperti ini disebut oleh mazhab Maliki sebagai *bay' al-ājal* karena selalu mengandung unsur penundaan, sedangkan sebagian ulama memberinya nama dengan *bay' al-'inah*, dimana sebenarnya termasuk salah satu bentuk *bay' al-ājal* yang dimanfaatkan untuk melakukan riba dan mencapai apa yang dilarang oleh syariat. Mazhab Maliki membaginya menjadi dua, yaitu *bay' al-ājal* dan *bay' al-'inah. Bay' al-'inah* adalah seorang pembeli menjual kembali barang yang dibelinya secara tidak tunai kepada penjual atau wakilnya, sedangkan *bay' al-ājal* adalah seseorang mengatakan pada yang lain, "belilah barang dengan harga seratus ribu tunai dan saya akan membelinya dari kamu dengan harga seratus dua puluh ribu secara kredit."[33]

Jual beli ini disebut *'inah* karena ada nilai kontan didalamnya. Karena si pembeli membeli barang untuk kemudian dijualnya kembali secara kontan kepada si penjual disaksikan oleh mata kepalanya sendiri (secara 'inah) sehingga hasilnya langsung dinikmati agar ia bisa mencapai tujuan yang dia inginkan. Tujuan dari si penjual pertama tentu mencari uang lebih dari pinjaman dan barang dagangan itu hanya dijadikan sebagai sarananya saja

---

[32] Al-Hafiḍ ibn Hajar al-'asqolānī, *Bulughul Maram,* jil. 1, terj. Kahar Masyhur (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 458.
[33] Wahbah al-zuḥayliy, *Fikih Islam wa Adillatuhu,* Jil. 5, terj. Abdul Hayyi al-Katani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau dengan kata lain disebut *'inah* karena si pemilik barang bukan menginginkan menjual barang, tetapi yang diinginkannya adalah *'ayn* (uang), dan karena si penjual kembali memiliki *'ayn* (benda) yang dia jual.[34]

Dalam *bay' al-'inah* terjadi perbedaan antara dua harga berupa bunga atau riba yang menguntungkan pihak pemilik barang yang dijual secara formalistik. Contoh konkretnya, seseorang menjual kepada orang lain sebuah pakaian dengan harga Rp. 120.000 secara kredit yang akan dibayar satu bulan mendatang, lalu pembeli yang sama menjual pakaian itu juga sebelum atau setelah diterima penjual pertamanya dengan harga Rp. 100.000 yang dibayar kontan. Selanjutnya, pada batas waktu yang telah disepakati untuk membayar harga pada transaksi pertama, pembeli akan membayar Rp. 120.000 dengan utuh. Karena itu, ada perbedaan antara kedua harga tadi yang merupakan bunga atau riba yang menguntungkan pemilik pakaian yang dijual secara formalistik. Transaksi ini sebenarnya adalah proses untuk sampai kepada bentuk peminjaman secara riba dengan modus jual beli.[35]

2. **Dasar hukum *bay' al-'inah***

Mengenai hukum *bay' al-'inah* terdapat khilafiyah antara para imam mazhab. Imam Syafi'i dan ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hukum *bay' al-'inah* sah, namun makruh. Sedangkan Imam Abu Hanifah,

---

[34] Abu Umar Al-Maidani, *Perbedaan Antara Jual Beli dan Riba,* 142.
[35] Wahbah al-Zuḥayliy, *Fikih Islam wa Adillatuhu,* Jil. 5, terj. Abdul Hayyi al-Katani, 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal tidak memperbolehkan.[36] Imam Abu Hanifah menganggap *bay' al-'inah* ini sah apabila melibatkan orang ketiga.[37]

Imam Syafi'i dan Imam Ẓahiri mengatakan bahwa *bay' al-'inah* ini sah karena rukun dan syarat jual belinya sudah terpenuhi. Untuk membatalkan transaksi, menurut mereka, tidak bisa dipertimbangkan niat yang tidak bisa diketahui karena tidak adanya bukti-bukti konkret. Artinya, niat yang salah diserahkan urusannya kepada Allah, sedang hukum secara ẓahirnya adalah persoalan lain.[38] Karena itulah, transaksi harus dipahami secara ẓahir dan tidak boleh menempatkan pada posisi dicurigai selain itu, dugaan tidak bisa dijadikan dasar keharaman jual beli tersebut.[39]

Imam Asy-Syafi'i dinukil bahwa beliau membolehkan hal tersebut dengan argumentasi sabda Rosulullah saw. dalam hadis Abu Sa'id dan Abu Hurairah[40] riwayat Al-Bukhary dan Muslim:

اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ.
فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ : ((أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا ؟)) قَالَ : لَا,

---

[36] Djamaluddin Miri, *Ahkamul Fuqoha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama* (Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN), 2007), 505.
[37] Wahbah al-Zuḥayliy, *Fikih Islam wa Adillatuhu,* Jil. 5, terj. Abdul Hayyi al-Katani, 133.
[38] Ibid.,134.
[39] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fikih* (Bandung: Pustaka Setia,1999), 134.
[40] Ḥafiḍ ibn Hajar al-'asqolānī, *Bulughul Maram,* jil. 1, terj. Kahar Masyhur, 458.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَاللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ, إِنَّا لَنَأْخَذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ : ((لَا تَفْعَلْ, بِعْ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيْبًا [41]

Sesungguhnya Rasulullah shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam mempekerjakan seorang di Khaibar. Maka datanglah dia kepada beliau membawa korma Janib (korma dengan mutu sangat baik) maka Rasulullah shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam bertanya : "Apakah semua korma Khaibar seperti ini ? ia menjawab : "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, kami mengganti satu sho' dari (korma Janib) ini dengan dua sho' (dari korma jenis lain) dan dua sho'nya dengan tiga sho'. Maka Rasulullah shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam bersabda : Jangan kamu lakukan seperti itu, juallah semua dengan dirham (mata uang perak) lalu dengan dirham itu belilah korma Janib.

Dari dasar hadis tersebut di atas Imam Syafi'i membolehkan *bay' al-'inah,* sehingga disahkan pembeli tersebut kembali kepadanya dengan barang dagangannya pertama karena ketika tidak terpisah dalam kondisi yang memungkinkan, maka hal tersebut menunjukkan sahnya jual beli secara mutlak, baik dari penjual atau orang lainnya. Hal tersebut karena meninggalkan untuk dipisahkan disaat kondisi yang memungkinkan sehingga berlaku kondisi umum pembicaraan.

Pendapat Imam Syafi'i diperkuat dengan adanya ijma' ulama yang membolehkan jual beli dari pembeli setelah ada jeda tempo bukan bermaksud untuk meneruskan dengan jual beli ke semula dengan memberikan tambahan harga.[42]

---

[41] Muhammad Nāṣir Addyn al-Albānī, *Mukhtaṣar Ṣahīh al-Imam Bukhorī,* jil. 2, (Riyad: Maktabah Ma'ārif, 2002), 65.

[42] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Ṣan'ani, *Subulus Salam,* jil. 2, terj. Muhammad Abu Bakar, 409.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kitabnya *al-Umm* dijelaskan apabila seseorang membeli suatu barang, kemudian ia menerimanya sedangkan harganya ditangguhkan hingga tempo tertentu, maka diperbolehkan baginya untuk menjual barang tersebut dari orang yang membeli darinya dan orang lain dengan pembayaran tunai yang kurang atau lebih dari apa yang telah dibelinya, dengan berutang ataupun dengan barang yang menyerupai barang yang diinginkannya. Dengan cara apapun, penjualan kedua bukanlah dari penjualan pertama.[43]

Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa *bay' al-'inah* ini *fāsid* jika kedua belah pihak (penjual sebagai kreditur dan pembeli sebagai debitur) tidak melibatkan pihak ketiga yang bisa menjadi perantara antara keduanya. Pendapat Imam Abu Hanifah diperkuat oleh pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka melarang *bay' al-'inah* bahwa jual beli tersebut menjurus pada riba dengan alasan pengkaitan penjualan kedua dengan penjualan pertama. Karenanya, mereka menuduh bahwa si penjual tersebut bermaksud membayar beberapa dinar lebih banyak hingga masa tertentu atau dengan kata lain jual beli tersebut merupakan jalan penghutangan untuk memperoleh pembayaran dengan jumlah yang lebih besar dan ini adalah riba yang dilarang. Jadi, kedua belah pihak memalsu

[43] Muhammad Yasir Abd. Muthalib, *Ringkasan Kitab Al-Umm Buku 2* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gambaran tersebut seolah-olah ada jual beli tanpa kenyataan dengan maksud agar keduanya dapat sampai kepada perkara haram,[44]

Berdasarkan pendekatakan *sadd az-zarī'ah* yakni melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (mafsadah). Imam Malik dan Hanbali lebih memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh praktik jual beli tersebut, yakni menimbulkan riba. Dengan demikian, zarī'ah seperti ini tidak diperbolehkan.

Ada tiga alasan yang dikemukakan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal dalam mengemukakan pendapatnya:[45]

a) Dalam *bay' al-'inah* perlu diperhatikan tujuannya atau akibatnya, yang membawa kepada perbuatan yang mengandung unsur riba, meskipun sifatnya sebatas praduga yang berat, karena syara' sendiri banyak sekali menentukan hukum berdasarkan praduga berat, di samping perlunya sikap hati-hati. Dengan demikian, suatu perbuatan yang diduga akan membawa *mafsadah* bisa dijadikan dasar untuk melarang suatu perbuatan, seperti *bay' al-'inah,* berdasarkan kaidah:

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak segala bentuk mafsadah lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan "

b) Dalam kasus *bay' al-'inah* terdapat dua dasar yang bertentangan, antara sahnya jual beli karena ada syarat dan rukun, dengan menjaga seseorang

[44] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid,* Jil. 3, terj. M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, 35.
[45] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fikih,* 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari kemadaratan. Dalam hal ini, Imam Malik dan Hanbal lebih menguatkan pemeliharaan keselamatan dari kemadaratan, karena bentuk jual beli tersebut jelas-jelas membawa *mafsadah*

c) Dalam *naṣ* banyak sekali larangan terhadap perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan, tetapi karena menjaga dari *mafsadah* sehingga dilarang, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa seorang laki-laki tidak boleh bergaul dengan wanita yang bukan muhrim, dan lain-lain.

Perbuatan-perbutan yang dilarang itu sebenarnya berdasarkan praduga semata-mata, tetapi Rasulullah saw melarangnya, karena perbuatan itu banyak membawa kepada *mafsadah.*[46]

Pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal diperkuat dengan adanya hadis, tentang *bay' al-'inah,* yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلاً لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ رِوَايَةِ نَافِعٍ عَنْهُ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ، وَلأَحْمَدَ نَحْوَهُ مِنْ رِوَايَةِ عطَاءٍ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ[47]

Dari Ibnu 'Umar r.a., dia berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah saw bersabda": *Apabila kamu sekalian berjual-beli dengan cara 'inah,* (hanya) mengambil ekor-ekor sapi (sibuk mengurus ternak peliharaan), senang dengan tanaman (puas dengan hasil panen) dan (seraya, karena kesibukan

[46] Ibid., 135.
[47] Fayṣal bin 'Abd al- 'Azīz 'Ali Mubārak, *Nailul Authar,* jil. 4, terj. Mu'amal Hamidy, Imron AM, dan Umar Fanani, 1747.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dumiawi) meninggalkan jihad (tugas keagamaan dalam rangka menegakkan agama Allah), niscaya Allah akan menjadikan kehinanaan menguasaimu, dan tidak akan pernah mencabutnya (kehinaan) sehingga kamu sekalian kembali kepada agamamu. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari (riwayat) Nafi' dari Ibnu 'Umar. Dan pada sanadnya ada persoalan (disangsikan keshahihannya). Dan Ahmad meriwayatkan hadis serupa dari Atha', dengan periwayat-periwayat yang tsiqah (terpercaya), dan dinilai shahih oleh Ibnu al-Qaththan.

Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal berargumentasi dari sisi logika dengan qiyas atas *ẓarā'i'* yang secara ijma' disepakati akan pelanggarannya. Unsur kesamaan antara keduanya adalah tujuan-tujuan yang tidak baik yang mendorong pelaku untuk melakukannya. Transaksi itulah yang menjadi penyebab terwujudnya niat-niat tidak baik tersebut.

Adapun Imam Syafi'i dan Ẓahiri mengatakan bahwa mengenai niat diserahkan kepada Allah untuk memberi ganjaran yang setimpal, sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa *bay' al-'inah* dianggap batal selama ada bukti yang menunjukkan adanya niat yang jelek sebagai cara untuk mencegah jalan-jalan kemungkaran.[48]

Kesimpulannya, mayoritas ahli fikih selain Syafi'i dan Ẓahiri menyatakan bahwa *bay' al-'inah* adalah rusak (*fāsid*) dan tidak sah. Karena, *bay' al-'inah* menjadi sarana terwujudnya riba dan menyebabkan terjadinya sesuatu yang dilarang oleh Allah sehingga *bay' al-'inah* tidak sah.

---

[48] Wahbah al-zuḥayliy, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, Jil. 5, terj. Abdul Hayyi al-Katani, 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syafi'i dan Ẓahiri berpatokan pada ẓahirnya transaksi yang dilakukann oleh penjual dan pembeli. Karena itu, mereka menghukuminya sah jual beli tersebut berdasarkan ayat,

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ[49]

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli".[50]

Namun, pendekatan ini tidak bisa diterima, karena ẓahirnya sebuah perilaku hanya boleh menjadi patokan jika tidak ada petunjuk yang menunjukkan makna yang berbeda. Dalam kasus ini, ternyata ada petunjuk *'urf* (tradisi) yang diketahui dan mayoritas orang yang melakukan transaksi semacam ini untuk mendukung suatu perbuatan yang haram. Sedangkan sesuatu yang sudah diketahui diperlakukan seperti syarat yang dinyatakan. Dengan demikian, tradisi masyarakat yang memanfaatkan transaksi *bay' al-'inah* untuk mewujudkan tujuan yang tidak baik bisa jadi bukti yang paling kuat yang harus dipertimbangkan. Karena itulah, adanya konteks yang kuat dapat menghukumi bahwa faktanya kedua belah pihak hanya memanfaatkannya untuk jual beli haram. Dengan begitu, pembatalan jual beli yang dilakukann oleh keduanya pada dasarnya juga tuntutan terhadap formalitas transaksi.[51]

---

[49] Al-Qur'an, 2:275
[50] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, 69.
[51] Wahbah al-zuḥayliy, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, Jil. 5, terj. Abdul Hayyi al-Katani, 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PROFIL BMT-UGT SIDOGIRI DAN PRAKTIK BAY' AL-'INAH DALAM PEMBIAYAAN BAI' BITSAMANIL AJIL (BBA)

A. Profil BMT-UGT Sidogiri

1. Sejarah Berdirinya BMT-UGT Sidogiri

Koperasi Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 juni 2000. Ia secara resmi mendapat badan hukum koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi Pk dan M Propinsi Jawa Timur dengan surat Keputusan Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000.[1]

Koperasi UGT ini didirikan oleh beberapa guru dan pimpinan madrasah filial Madrasah Miftahul Ulum (MMU) pondok pesantren Sidogiri, alumni Pondok pesantren Sidogiri dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas (UGT) pondok pesantren Sidogiri. Dalam jangka panjang koperasi UGT diharapkan bisa dibuka beberapa unit pelayanan kabupaten-kabupaten yang banyak ditempati oleh anggota koperasi UGT.

Koperasi UGT merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) kedua yang berlatar belakang pondok pesantren Sidogiri. Sebelumnya, pada 17 Juli 1997, berdiri koperasi BMT MMU yang

[1] Rapat Anggota Tahunan 2010 BMT-UGT Sidogiri, 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beroperasi di kabupaten Pasuruan dengan memiliki 12 unit pelayanan, delapan diantaranya merupakan BMT dengan usaha simpan pinjam pola syariah dan tiga unit merupakan unit usaha riil.[2] Apabila koperasi BMT MMU khusus beroperasi di kabupaten Pasuruan, maka koperasi UGT, sebagaimana izin yang didapatkan, beroperasi di kabupaten/kota di Jawa Timur. Unit pelayanan pertama Koperasi UGT beroperasi di Surabaya, salah satu cabangnya adalah Sidodadi.

BMT–UGT Sidogiri cabang Sidodadi ini beroperasi pertama kali di Jl Sidodadi. Namun karena tempat yang di Sidodadi sempit dan jelek, maka para pengurus yang ada di Sidodadi mengajukan permohonan pencarian gedung BMT yang baru. Pencarian gedung yang baru tidak membutuhkan waktu yang lama karena pada waktu yang hampir bersamaan ada sebuah rumah yang dijual yaitu yang berada di Jl. Bolodewo No. 88 Surabaya. Akhirnya gedung itu dibeli oleh BMT.

Perombakan rumah menjadi kantor BMT-UGT Sidogiri cabang Sidodadi tidak membutuhkan waktu yang lama yaitu sekitar 1 bulan. Tempat yang baru itu adalah kantor milik sendiri BMT-UGT Sidogiri cabang Sidodadi. Meskipun tempat kantor BMT-UGT Sidogiri cabang Sidodadi telah pindah, tetapi nama cabang yang digunakan masih tetap yaitu Sidodadi. Hal itu dikarenakan para pengurus tidak mau melupakan

---

[2] Mokh. Syaiful Bakhri, *Kebangkitan Ekonomi Syariah di Pesantren Sidogiri: Belajar dari Pengalaman Sidogiri* (Pasuruan: Cipta Pustaka Utama, 2004), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempat lama yang memberikan banyak berkah untuk BMT-UGT Sidogiri cabang Sidodadi. BMT-UGT Sidogiri cabang Sidodadi mulai beroperasi pada tahun 2007 dengan karyawan berjumlah 4 orang.

2. Maksud dan Tujuan

Koperasi ini bermaksud menggalang kerja sama untuk membantu kepentingan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan bertujuan memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta ikut membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat madani yang berlandaskan pancasila dan UUD 1945 serta di ridhoi oleh Allah Swt.[3]

3. Visi dan Misi

Visi dari BMT-UGT Sidogiri yakni membangun dan mengembangkan ekonomi umat dengan konsep dasar atau landasan yang sesuai syari'ah Islam dan menanamkan pemahaman bahwa konsep syari'ah adalah konsep yang mudah, murah dan maslahah. Adapun misi dari BMT-UGT Sidogiri yakni menciptakan *wa ta'āwanū 'alā al-birr wa al-taqwā* yaitu tolong menolong lewat ekonomi umat dan memberantas riba yang telah menjerat serta mengakar dimasyarakat.

---

[3] Ibid., 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Struktur Organisasi dan Bagan Struktur Organisasi

1) Struktur organisasi BMT-UGT Sidogiri

Struktur organisasi BMT-UGT Sidogiri, yaitu:[4] a) rapat anggota merupakan lembaga tertinggi dalam BMT-UGT Sidogiri. Rapat anggota dapat memutuskan perubahan AD dan RT (anggaran dasar dan anggaran rumah tangga), menetapkan susunan pengurus, pengawas dan lain-lainnya, b) pengurus BMT-UGT Sidogiri diangkat dan dipilih oleh anggota melalui mekanisme rapat anggota. Pengurus mengemban amanah dari anggota dan menjalankan program kerja yang telah ditetapkan dalam rapat anggota. Pengurus berhak mengangkat manajer atau direktur untuk menjalankan roda usaha BMT-UGT Sidogiri. Pengangkatannya dituangkan melalui kontrak kerja dengan batas waktu tertentu, c) pengawas memiliki kedudukan yang sejajar dengan pengurus yang diangkat dan diberhentikan oleh anggota dalam rapat anggota. Susunan pengawas terdiri dari pengawas bidang manajemen, pengawas bidang keuangan dan pengawas bidang syariah, d) manajer diangkat dan diberhentikan oleh pengurus dengan sistem kontrak kerja dalam waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama. Tugas utama manajer adalah menjalankan usaha BMT-UGT Sidogiri sesuai dengan mekanisme kerja yang telah ditetapkan oleh pengurus. Dalam menjalankan tugasnya, manajer berkoordinasi dengan kepala-kepala unit

[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para karyawan, dan e) kepala unit diangkat dan diberhentikan oleh manajer dengan berkonsultasi dengan pengurus. Kepala Unit diberi wewenang untuk memimpin usaha pada unit yang telah ditentukan. Kepala unit dibantu oleh beberapa orang karyawan.

2) Bagan Struktur Organisasi

Struktur Organisasi BMT Cabang Sidodadi

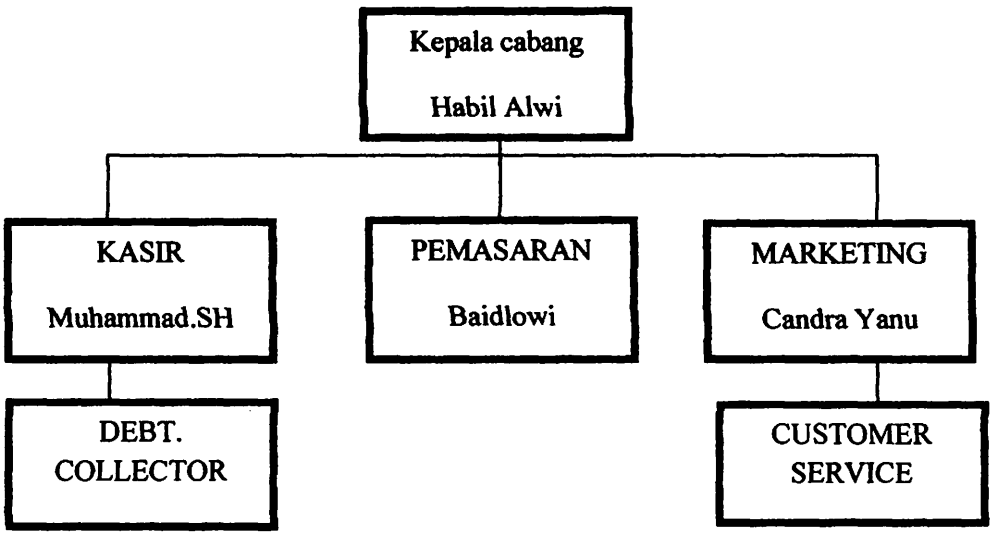

5. Permodalan

Modal BMT-UGT Sidogiri Cab. Sidodadi mengikuti ketentuan dari pusat, yaitu terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman:

1) Modal sendiri terdiri dari :

a) Simpanan pokok ialah sejumlah uang yang diwajibkan kepada anggota untuk diserahkan kepada koperasi pada waktu seseorang masuk menjadi anggota koperasi dan besarnya sama untuk semua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggota. Simpanan pokok tidak bisa diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Simpanan pokok ini ikut menanggung kerugian, simpanan pokok yang ditetapkan BMT-UGT Sidogiri Rp. 1.000.000

b) Simpanan wajib menjadi sumber modal yang mengalir terus setiap waktu. Simpanan wajib yang ditetapkan BMT-UGT Sidogiri Rp.100.000 kepada setiap anggota.

c) Simpanan khusus yaitu simpanan modal penyertaan, yang dapat dimiliki oleh individu maupun lembaga dengan jumlah setiap penyimpan tidak harus sama, dan jumlah dana tidak mempengaruhi suara dalam rapat. Simpanan hanya bisa ditarik setelah jangka waktu satu tahun melalui musyawarah tahunan. Atas simpanan ini, penyimpan akan mendapatkan mendapatkan porsi laba/SHU pada setiap akhir tahun secara proposional dengan jumlah modalnya.

d) Dana cadangan adalah dana yang disisihkan dari SHU sebesar 20%

e) Hibah[5]

[5] Laporan Rapat Anggota Tahunan 2010 BMT-UGT Sidogiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertumbuhan Modal Sendiri Selama 13 tahun berjalan

Tahun	BMT-UGT
2001	141.090.000
2002	495.635.000
2003	595.896.300
2004	654.343.000
2005	1.480.120.000
2006	3.715.480.000
2007	6.724.750.000
2008	12.035.480.000
2009	19.360.240.000
2010	33.575.680.000

2) Modal pinjaman terdiri dari :

a) Tabungan anggota dan calon anggota

b) Tabungan koperasi lain

c) Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan non bank

d) Obligasi atau surat hutang lainnya

e) Sumber lain yang sah dan halal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Praktik *Bay' al-'inah* dalam Pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik *bay' al-'inah* dalam pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil

Bay' al-'inah ini dipraktikkan dalam pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil karena pelarian akad dari akad pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Qard al-Hasan dan Rahn yang syarat dan ketentuan dalam akad-akad tersebut tidak mampu dipenuhi oleh anggota yang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya.

Dalam pembiayaan mudharabah,[6] BMT akan mengevaluasi kelayakan usaha dan dapat menghitung tingkat nisbah yang dikehendaki. Jika terjadi risiko usaha, maka BMT akan menanggung seluruh kerugian modal selama kerugian tersebut disebabkan oleh faktor alam atau musibah di luar kemampuan manusia untuk menanggulanginya. Namun jika kerugian yang terjadi disebabkan karena kelalaian manajemen atau kecerobohan anggota maka ditanggung oleh *muḍārib*.

Perhitungan nisbah bagi hasil sangat dipengaruhi oleh tingkat risiko yang mungkin terjadi. Semakin tinggi tingkat risikonya, akan semakin besar nisbah bagi hasil dan sebaliknya. Oleh karenanya, BMT harus selektif dalam memilih usaha yang akan dibiayai. Pembiayaan mudharabah dapat

---

[6] Mudharabah adalah suatu transaksi pembiayaan yang melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak, yaitu pihak yang memiliki dan menyediakan modal guna membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan (*shahib al-mal*) dan pihak pengusaha yang memerlukan modal dan menjalankan proyek atau usaha yang dibiayai dengan modal dari *shahib al-mal* yang disebut *mudharib*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijalankan, jika anggota dapat membuat laporan keuangan usaha. Laporan ini sebaiknya tertulis dan disertai bukti-bukti transaksi yang memadai.

Sedangkan dalam pembiayaan musyarakah,[7] dalam perhitungan nisbah bagi hasil dihitung dari proposioanal dalam penyertaan modal. Pada setiap periode akuntansi, anggota akan berbagi hasil dengan BMT sesuai dengan tingkat nisbahnya. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan tingkat nisbahnya.

Kedua akad bagi hasil, yakni mudharabah dan musyarakah, diatas tidak dapat dipenuhi syarat dan ketentuannya karena anggota yang akan mengajukan pembiayaan adalah pedagang kecil dan awam terhadap ilmu akuntansi sehingga kesulitan bagi mereka untuk membuat suatu laporan keuangan .[8]

Dalam sistem murabahah[9] anggota atau nasabah baru akan mengembalikan pembiayaannya setelah jatuh tempo. Namun keuntungan yang dapat diminta setiap bulan atau sekaligus dengan pokoknya, BMT-UGT Sidogiri biasanya memberikan tempo tiga bulan dan yang dibutuhkan oleh anggota bukan uang tetapi suatu barang dalam pembiayaan ini,

---

[7] Musyarakah adalah kerja sama anatara BMT dengan anggota yang modalnya berasal dari kedua belah pihak dan keduanya bersepakat dalam keuntungan dan resiko. BMT akan menyertakan modal kedalam proyek dan usaha yang diajukan setelah mengetahui besarnya partisipasi anggota.
[8] Habil Alwi, *Wawancara,* Kepala Cabang BMT-UGT Sidogiri Cabang Sidodadi, 5 Mei 2011.
[9] Murabahah adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga anggota yang membutuhkan uang tidak bisa diakad murabahah.[10] Sementara qard al-hasan[11] diperuntukkan guna membiayai kebutuhan anggota yang sangat mendesak dan berjangka pendek serta diperuntukkan dalam pengembangan usaha anggota yang tergolong mustahiq, sehingga tidak semua orang bisa mengajukan pembiayaan dengan akad ini.

Rahn adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya. Barang yang ditahan adalah barang-barang yang memiliki nilai ekonomis sesuai dengan standar yang ditetapakan, dan tidak setiap orang memiliki barang sebagai jaminan karena barang yang akan dijaminkan tersebut masih dibutuhkan. Dalam akad ini, orang yang menggadaikan barangnya tidak akan dikenai bunga, tetapi BMT dapat menetapkan sejumlah *fee* atas dasar pemeliharaan, penyimpanan dan administrasi. Besarnya *fee* tersebut dipengaruhi banyak faktor, diantaranya, masa gadai, jenis barangnya, dll.

Dari berbagai akad pembiayaan diatas terkadang tidak bisa dipenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga praktik *bay' al-'inah* ini diberlakukan dalam pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil sebagai alternatif bagi anggota yang membutuhkan pembiayaan, karena melalui praktik *bay' al-'inah* dalam pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil ini, maka anggota bisa

---

[10] Habil Alwi, *Wawancara,* Kepala Cabang BMT-UGT Sidogiri Cabang Sidodadi, 5 Mei 2011.

[11] Qard al-Hasan adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dimana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan uang serta memiliki kembali barang yang dijual sebelumnya karena barang tersebut masih dibutuhkan serta syarat dan ketentuannya yang mudah diikuti oleh anggota karena cara pembayarannya yang diangsur tiap bulan sehingga terasa meringankan beban.[12]

2. **Praktik *bay' al-'inah* dalam pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil**

Setiap orang yang akan mengajukan pembiayaan di BMT-UGT Sidogiri harus memenuhi persyaratan yakni, a) mengisi formulir permohonan pembukaan tabungan, b) foto copy KTP suami dan istri atau wali, c) foto copy KSK atau KK, d) foto copy akta nikah, e) foto copy jaminan, f) foto copy legalitas bagi badan Usaha, g) menjadi anggota atau mitra usaha, dan h) membuka rekening tabungan.[13]

Mayoritas anggota BMT-UGT Sidogiri cabang Sidodadi berasal dari para pedagang kecil yang berada di pasar Pegirian yang terletak di sebeleh utara masjid Sunan Ampel. Pedagang kecil memilih BMT-UGT Sidogiri untuk mengajukan pembiayaan guna menambah modal usahanya karena syarat dan ketentuannya yang tidak rumit dan mudah dilaksanakan terutama pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil karena dalam pembiayaan tersebut anggota bisa menyicil tiap bulannya dengan jangka panjang sehingga terasa lebih ringan, sebagaimana yang disampaikan oleh Soleha pedagang batik.

---

[12] Sholeh Wafi Manajer Marketing BMT-UGT Sidogiri, *Wawancara,* Pasuruan, 26 Februari 2011.
[13] Brosur Pembiayaan BMT-UGT Sidogiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "saya memilih pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil karena jangka waktunya panjang dan bayarnya bisa menyicil biasanya saya satu tahun."[14]

Pernyataan Soleha diatas menggambarkan bahwa dia memilih Bai' Bitsamanil Ajil karena bisa menyicil tiap bulannya. Selain itu, anggota juga memilih Bai' Bitsamanil Ajil karena dia tidak bisa membuat laporan keuangan pada setiap bulan yakni dengan akad Mudharabah atau Musyarakah. Khotimah mengatakan bahwa:

> "saya memilih Bai' Bitsamanil Ajil karena saya tidak bisa membuat laporan keuangan karena saya sekolah sampai SD (Sekolah Dasar) saja karena dinikahkan jadi tidak tau bagaimana caranya"[15]

Dari pernyataan Soleha dan Khotimah di atas dipahami bahwa pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil di BMT-UGT Sidogiri tersebut memiliki syarat dan ketentuan yang mudah dipenuhi oleh anggotanya yang kebanyakan para pedagang kecil, sehingga sesuai dengan faktor-faktor yang melatarbelakangi dipraktikkannya *bay' al-'inah* dalam pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil.

---

[14] Soleha, Anggota, *Wawancara,* 5 Mei 2011.
[15] Khotimah, Anggota, *Wawancara*, 20 Mei 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun tahapan-tahapan praktik *bay' al-'inah* dalam pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil di BMT-UGT Sidogiri adalah sebagai berikut:

a) Tahap persiapan akad

Sebelum proses akad dilakukan BMT akan menjelaskan kepada anggota tiap produk beserta syarat dan ketentuannya, sehingga anggota dapat memilih produk pembiayaan apa yang akan dipakai, karena anggota lebih memilih Bai' Bitsamanil Ajil, maka sebelum akad dipraktikkan BMT menjelaskan bagaimana praktiknya, yakni anggota membawa barang sendiri yang dijual kepada BMT secara tunai kemudian anggota membeli kembali barangnya dari BMT secara tangguh dengan harga yang ditentukan yakni harga beli pokok ditambah *mark up* 3%.[16]

b) Proses akad jual beli

Setelah anggota membawa barangnya yang akan dijual ke BMT, maka akad jual beli dilakukan, misalnya barang yang dibawa berupa sepeda motor supra X 125, anggota mengucapkan *ījāb "saya jual sepeda motor saya dengan harga 10 juta"* kemudian pegawainya menjawab *"saya beli sepeda motor anda dengan harga 10 juta tunai"* setelah anggota menerima uang 10 juta kemudian anggota membeli kembali disertai sepedanya dengan harga 10 juta di tambah *mark up* 3% secara kredit dengan *ījāb qabūl* yang sesuai dengan akad jual beli tersebut.

[16] Ach. Baidowi, Pegawai, *Wawancara*, 10 Mei 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Proses penetapan harga

Penetapan harga dari anggota ke BMT barang yang dibawa dijual sesuai dengan harga pasaran jadi tidak selalu sesuai dengan pembiayaan yang diinginkan, penetapan harga jual dari BMT kepada anggota yakni harga beli pokok di tambah *mark up* 3% tiap bulannya, masa kredit ditentukan oleh anggota sendiri berapa bulan dia akan mengangsurnya, misalnya jika pembiayaan yang diajukan 10 juta dan masa kreditnya 10 bulan, maka yang harus dibayar oleh anggota adalah Rp. 13.000.000 jadi tiap bulannya anggota akan mengangsur Rp. 1.300.000 selama 10 bulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAY' Al-'INAH DALAM PEMBIAYAAN BAI' BITSAMANIL AJIL

A. Analisis Praktik *Bay' al-'Inah* dalam Pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil di BMT-UGT Sidogiri.

Dalam pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil di BMT-UGT sidogiri pelaksanaan praktiknya menggunakan dua kali akad jual beli yaitu akad jual beli pertama antara anggota sebagai penjual dengan BMT-UGT Sidogiri sebagai pembeli yang cara pembayarannya kontan, sedangkan jual beli kedua antara BMT-UGT Sidogiri sebagai penjual dengan anggota sebagai pembeli dengan pembayaran tangguh.

Akibat dari jual beli tersebut anggota mendapatkan uang kontan, sehingga seolah-olah dalam praktik tersebut terjadi akad hutang piutang dimana BMT-UGT Sidogiri bertindak sebagai orang yang memberikan piutang sedangkan anggota menjadi orang yang mendapatkan piutang dan akibat lain dari praktik jual beli tersebut adalah kembalinya barang yang dijual oleh penjual pertama, sehingga dalam praktik jual beli tersebut barang hanya dijadikan formalitas jual beli padahal yang dibutuhkan adalah uang.

Praktik jual beli ini dilakukan BMT-UGT Sidogiri untuk membantu para anggotanya yang tidak bisa memenuhi syarat dan ketentuan pembiayaan lainnya yang ada di BMT-UGT Sidogiri, sehingga dengan praktik jual beli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut BMT-UGT Sidogiri dapat memberikan pembiayaan kepada anggotanya yang berupa uang kontan.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik *Bay' al-'Inah* dalam Pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil di BMT-UGT Sidogiri.

Jika melihat sekilas tentang bagaimana praktik pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil di atas dapat diketahui bahwa dalam hukum Islam praktik tersebut termasuk dalam *bay' al-'inah* (jual beli *'inah*), yaitu seseorang menjual barang dengan harga yang ditangguhkan, kemudian barang itu dibeli kembali oleh yang menjual dari pembeli yang bertangguh itu dengan harga yang kurang dari harga pertama dengan kontan. Praktik pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil di BMT-UGT Sidogiri ini memiliki kesamaan dengan sistem *bay' al-'inah,* seperti adanya dua kali akad jual beli pada satu barang dengan pembayaran kontan dan tangguh.

Dalam praktik pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil di BMT-UGT Sidogiri ini rukun dan syaratnya ada persamaan dengan rukun dan syarat *bay' al-'inah,* yaitu adanya *ījāb qabūl,* adanya pihak penjual dan pembeli, adanya objek jual beli, serta adanya dua kali akad jual beli pada satu barang dengan pembayaran kontan dan tangguh. Namun praktik pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil di BMT-UGT Sidogiri juga memiliki perbedaan dengan praktik *bay' al-'inah,* yaitu di mana dalam praktik pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil di BMT-UGT Sidogiri jual beli pertama dilakukan dengan kontan dan jual beli ke dua dilakukan secara tangguh, sedangkan praktik *bay'*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-'inah jual beli pertama dilakukan secara tangguh dan jual beli ke dua secara kontan.

Perbedaan praktik pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil di BMT-UGT Sidogiri dengan praktik *bay' al-'inah* di atas tidak menjadi persoalan karena kedua praktik tersebut memiliki akibat yang sama, yaitu adanya uang kontan di mana seolah-olah mendapat piutang dan kembalinya barang yang dijual kepada penjual, sehingga praktik pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil di BMT-UGT Sidogiri termasuk dalam *bay' al-'inah.* Dinamakan *'inah* disebabkan terdapat mata bendanya *'ayn* atau uang tunai dan sebab barang tersebut kembali lagi ke penjual.

Apabila dilihat dari rukun dan syarat jual belinya menurut jumhur ulama jual beli tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli, hal ini dapat dibuktikan adanya orang yang berakad (BMT-UGT Sidogiri (perwakilan staf) dan anggota yang mengajukan pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil), adanya *ṣīghah* yakni *ījāb dan qabūl* antara BMT-UGT Sidogiri (perwakilan staf) dan anggota yang mengajukan pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil dan adanya *ma'qūd 'alayh* yakni berupa barang dan uang, maka rukun dari jual belinya sudah terpenuhi.

Apabila dilihat dari syarat jual belinya, maka praktik tersebut juga memenuhi syarat jual beli, hal ini dibuktikan dengan adanya *ṣīghah* dalam *ījāb qabūl* antara BMT-UGT Sidogiri (perwakilan staf) dan anggota yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengajukan pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil tidak ada yang membatasi, sehingga *qabūl* harus sesuai dengan *ījāb*, tidak dita'likkan dan tidak dibatasi dengan waktu.

Syarat orang yang berakad antara BMT-UGT Sidogiri (perwakilan staf) dan anggota yang mengajukan pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil adalah orang yang baligh dan berakal hal ini ditunjukkan dengan persyaratan bagi anggota yang ingin mengajukan pembiayaan tersebut, dan keduanya saling suka rela. Syarat *ma'qūd 'alayh* dalam jual beli tersebut juga telah terpenuhi yakni berupa barang yang suci dan bermanfaat, miliknya sendiri, dapat diserahkan dan dapat dilihat, maka syarat jual belinya terpenuhi.

Namun, praktik *bay' al-'inah* diatas masih ditanggapi secara berbeda oleh ulama. Kalangan Imam Syafi'i dan ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hukum *bay' al-'inah* sah, namun makruh. Sedangkan Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal tidak memperbolehkan. Imam Abu Hanifah menganggap *bay' al-'inah* ini sah apabila melibatkan orang ketiga.

Ulama Hanafiyah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal sependapat untuk tidak memperbolehkan praktik *bay' al-'inah* dengan alasan yang berbeda, dimana ulama Hanafiyah mengatakan tidak sah karena dalam praktik tersebut tidak melibatkan pihak ketiga yang bisa menjadi perantara antara keduanya, dimana dalam pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil di BMT-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

UGT Sidogiri hanya melibatkan dua pihak yaitu BMT-UGT Sidogiri yang diwakili oleh salah satu stafnya serta pihak kedua yaitu seorang yang akan mengajukan pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil.

Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa praktik tersebut tidak diperbolehkan dengan alasan pengkaitan penjualan kedua dengan penjualan pertama. Karenanya, mereka menuduh bahwa si penjual tersebut bermaksud membayar beberapa uang lebih banyak hingga masa tertentu dan ini adalah riba yang dilarang. Jadi, kedua belah pihak memalsu gambaran tersebut, dengan maksud agar keduanya dapat sampai kepada bentuk peminjaman secara riba dengan modus jual beli.

Berdasarkan pendekatan *sadd az-zarī'ah,* yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya mengandung *maṣlahah,* tetapi berakhir dengan suatu kerusakan. Imam Malik dan Hanbal lebih memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh praktik *bay' al-'inah,* yakni menimbulkan riba. Dengan demikian, *zarī'ah* seperti ini tidak diperbolehkan. Alasan yang dikemukakan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu dalam *bay' al-'inah* diduga mengandung unsur riba, meskipun sifatnya sebatas praduga yang berat, karena syara' sendiri banyak sekali menentukan hukum berdasarkan praduga berat. Dengan demikian, suatu perbuatan yang diduga akan membawa *mafsadah* bisa dijadikan dasar untuk melarang suatu perbuatan, berdasarkan kaidah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak segala bentuk mafsadah lebih didahulukan daripada mengambil kemaṣlahatan "

menurut mereka *bay' al-'inah* adalah suatu bentuk jual beli yang jelas-jelas membawa *mafsadah.*

Pendapat Imam Malik dan Hanbal diperkuat dengan adanya hadis, tentang *bay' al-'inah,* yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلاً لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ رِوَايَةِ نَافِعٍ عَنْهُ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ، وَلأَحْمَدَ نَحْوَهُ مِنْ رِوَايَةِ عطَاءٍ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ[1]

Dari Ibnu 'Umar r.a., dia berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah saw bersabda": Apabila kamu sekalian berjual-beli dengan cara 'inah, (hanya) mengambil ekor-ekor sapi (sibuk mengurus ternak peliharaan), senang dengan tanaman (puas dengan hasil panen) dan (seraya, karena kesibukan duniawi) meninggalkan jihad (tugas keagamaan dalam rangka menegakkan agama Allah), niscaya Allah akan menjadikan kehinanaan menguasaimu, dan tidak akan pernah mencabutnya (kehinaan) sehingga kamu sekalian kembali kepada agamamu. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari (riwayat) Nafi' dari Ibnu 'Umar. Dan pada sanadnya ada persoalan (disangsikan keshahihannya). Dan Ahmad meriwayatkan hadis serupa dari Atha', dengan periwayat-periwayat yang tsiqah (terpercaya), dan dinilai shahih oleh Ibnu al-Qaththan.

Alasan-alasan yang dikemukakan oleh Imam Malik dan Imam Hanbal yang menduga bahwa praktik tersebut mengandung unsur *mafsadah* karena

[1] Fayṣal bin 'Abd al- 'Azīz 'Ali Mubārak, *Nailul Authar,* jil. 4, terj. Mu'amal Hamidy, Imron AM, dan Umar Fanani, 1747.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggabungkan antara jual beli pertama dengan jual beli kedua, sehingga seolah-olah terdapat peminjaman secara riba dengan modus jual beli menurut peneliti, tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan ribawi, karena apabila dikaitkan dengan praktik *bay' al-'inah* dalam pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil di BMT-UGT Sidogiri, maka pendapat Imam Malik dan Imam Hanbal di atas tidak sesuai dengan akad yang dipakai dalam pembiayaan ini, yaitu akad jual beli bukan akad *qarḍ* sehingga pembayaran yang lebih ketika ditangguhkan bukanlah riba dan jual beli pertama bukanlah jual beli kedua.

Penolakan terhadap pandangan Imam Malik dan Imam Hanbal dilakukan peneliti selain didasarkan fakta empiris yang dalam praktiknya justru melahirkan *maṣlahah*, juga didasarkan pada pendapat Imam Syafi'i dan Ẓahiri yang membolehkan praktik *bay' al-'inah* mengatakan bahwa praktik tersebut sah, karena rukun dan syarat dalam jual belinya sudah terpenuhi sebagaimana sudah dipaparkan sebelumnya, dalam kitab *al-Umm* dijelaskan apabila seseorang membeli suatu barang, kemudian ia menerimanya sedangkan harganya ditangguhkan hingga tempo tertentu, maka diperbolehkan baginya untuk menjual barang tersebut dari orang yang membeli darinya dan orang lain dengan pembayaran tunai yang kurang atau lebih dari apa yang telah dibelinya, dengan berutang ataupun dengan barang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menyerupai barang yang diinginkannya. Dengan cara apapun, penjualan kedua bukanlah dari penjualan pertama.

Menurut perkataan Imam Asy-Syafi'i dinukil bahwa beliau membolehkan hal tersebut dengan argumentasi sabda beliau dalam hadis Abu Sa'id dan Abu Hurairah riwayat Al-Bukhary dan Muslim:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ : ((أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا ؟)) قَالَ : لَا, وَاللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ, إِنَّا لَنَأْخَذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ : ((لَا تَفْعَلْ, بِعْ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيْبًا[2]

"Sesungguhnya Rasulullah shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam mempekerjakan seorang di Khaibar. Maka datanglah dia kepada beliau membawa korma Janib (korma dengan mutu sangat baik) maka Rasulullah shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam bertanya : "Apakah semua korma Khaibar seperti ini ? ia menjawab : "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, kami mengganti satu sho' dari (korma Janib) ini dengan dua sho' (dari korma jenis lain) dan dua sho'nya dengan tiga sho'. Maka Rasulullah shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam bersabda : Jangan kamu lakukan seperti itu, juallah semua dengan dirham (mata uang perak) lalu dengan dirham itu belilah korma Janib."

Dari dasar hadis tersebut di atas Imam Syafi'i membolehkan praktik tersebut, sehingga disahkan pembeli tersebut kembali kepadanya dengan barang dagangannya pertama karena ketika tidak terpisah dalam kondisi yang memungkinkan, maka hal tersebut menunjukkan sahnya jual beli secara

[2] Muhammad Nāṣir Addyn al-Albānī, *Mukhtaṣar Ṣahīh al-Imam Bukhorī,* jil. 2, (Riyad: Maktabah ma'ārif, 2002), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mutlak, baik dari penjual atau orang lainnya. Hal tersebut karena meninggalkan untuk dipisahkan disaat kondisi yang memungkinkan sehingga berlaku kondisi umum pembicaraan.

Adapun jika dilihat dari maksud atau niat dari *bay' al-'inah* menurut Imam Syafi'i dan Ẓahiri niat tersebut diserahkan kepada Allah untuk memberi ganjaran yang setimpal, sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa *bay' al-'inah* dianggap batal selama ada bukti yang menunjukkan adanya niat yang jelek sebagai cara untuk mencegah jalan-jalan kemungkaran, sehingga apabila dihubungkan dengan praktik *bay' al-'inah* dalam pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil di BMT-UGT Sidogiri yang tidak ada niat untuk mendapatkan uang dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum Islam dan maksud untuk mempraktikkan *bay' al-'inah* dalam pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil adalah maksud yang baik yakni membantu para anggotanya yang membutuhkan pembiayaan guna modal usahanya karena pelarian akad dimana ada sebagian anggota tidak bisa memenuhi syarat dan ketentuan dalam akad pembiayaan lain, misalnya membuat laporan keuangan serta dengan praktik *bay' al-'inah* tersebut dapat memudahkan anggota karena pembayarannya yang ditangguhkan sehingga terasa meringankan beban.

Suatu transaksi harus dipahami secara ẓahir dan tidak boleh menempatkan pada posisi dicurigai selain itu, dugaan tidak bisa dijadikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasar keharaman jual beli tersebut jadi dalam memberi kepastian hukum harus diperhatikan apa maksud dari suatu transaksi, maka praktik *bay' al-'inah* dalam pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil di BMT-UGT Sidogiri adalah sah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik *bay' al-'inah* dalam pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil, yakni dengan ketentuan anggota yang akan mengajukan pembiayaan tersebut harus membawa barangnya sendiri untuk kemudian dia jual di BMT-UGT Sidogiri dengan pembayaran tunai. Setelah menerima uang kemudian anggota tersebut membeli kembali barang yang dia jual ke BMT-UGT Sidogiri dengan pembayaran tangguh dimana harga jual tersebut ditentukan BMT-UGT Sidogiri yakni harga beli pokok ditambah *mark up* sebesar 3%. Praktik tersebut dinamakan *'inah* disebabkan terdapat mata bendanya *'ayn* atau uang tunai dan sebab barang tersebut kembali lagi ke penjual.
2. Mengenai status hukumya, praktik *bay' al-'inah* dalam pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil di BMT-UGT Sidogiri diperbolehkan karena dalam pelaksanaannya akad yang dipakai adalah akad jual beli dimana rukun dan syarat jual belinya sudah terpenuhi, hal ini sesuai dengan pendapat Imam Syafi'I dan Ẓahiri yang membolehkan *bay'al-'inah,* sedangkan pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Ibnu Hanbal yang melarang *bay' al-*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

'inah apabila dikaitkan dengan praktik *bay' al-'inah* dalam pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil di BMT-UGT Sidogiri, maka pendapat tersebut tidak sesuai karena pada kenyataannya praktik *bay' al-'inah* di BMT-UGT Sidogiri lebih banyak *maṣlahahnya* daripada *mafsadahnya* sehingga praktik *bay' al-'inah* dalam pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil di BMT-UGT Sidogiri diperbolehkan dengan alasan yang baik yaitu pelarian akad oleh anggota yang tidak bisa memenuhi syarat dan ketentuan akad pembiayaan lainnya.

B. Saran

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan:

1. Karena dalam praktiknya menggunakan *bay' al-'inah* maka pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil di BMT-UGT Sidogiri disarankan nama produknya disesuaikan dengan praktiknya.
2. Berdasarkan praktik *bay' al-'inah* yang di pakai dalam sebuah pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil di BMT-UGT Sidogiri disarankan pada akad pembiayaannya disesuaikan dengan praktiknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

'Ali Mubārak, Fayṣal bin 'Abd al- 'Azīz. *Nailul Authar,* jil. 4, ter, Hamidy, Imron AM, dan Umar Fanani. Surabaya: PT Bina Ilm umal 1993. t,

Abd. Muthalib, Muhammad Yasir, *Ringkasan Kitab Al-Umm Buku 2.* Jakar Pustaka Azzam, 2007.

Al-'Asqolānī, Al-Hafiḍ ibn Hajar. *Bulughul Maram,* jil. 1, Terj. Kahar Masyhur. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.

Al-Albānī, Muhammad Nāṣir Addyn. *Mukhtaṣar Ṣahīh al-Imam Bukhorī,* jil. 2. Riyad: Maktabah ma'ārif, 2002.

Al-Maidani, Abu Umar. *Perbedaan Antara Jual Beli dan Riba.* Solo: At-Tibyan,tt.

Al-Shiddieqy, Hasbi. *Hukum-hukum Fiqih Islam.* Jakarta: Bulan Bintang,1952.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006.

Al-Ṣan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. *Subulus Salam,* jil. 2, terj. Muhammad Abu Bakar. Jakarta: Darus Sunnah, 2006.

Al-Zuḥayliy, Wahbah. *Fikih Islam wa Adillatuhu,* Jil. 5, terj. Abdul Hayyi al-Katani. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Bakhri, Mokh. Syaiful, *Kebangkitan Ekonomi Syariah di Pesantren Sidogiri: Belajar dari Pengalaman Sidogiri.* Pasuruan: Cipta Pustaka Utama, 2004.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya.* Bandung: Syaamil al-Qur'an, 2005

Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi.* Surabaya: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, 2011.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research.* Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah.* Jakarta: PT. RajaGrafindo Media Pratama, 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hendrojogi. *Koperasi: Azaz-azaz, Teori, dan Praktek.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1998.

Malik, Anas bin. *Al-Muwaththa' Imam Malik.* Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Mas'ud, Ibnu dan Abidin, Zainal. *Fiqh Madzhab Syafi'i: Muamalat, Munakahat, Jinayat,* buku 2. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Miri, Djamaluddin. *Ahkamul Fuqoha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama.* Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN), 2007.

Abdusafi, Muhammad Abdussalam. *Al- Musnad Imam Ahmad bin Hanbal,* Jil.3. Beirut: Dar al-kitab Ilmiyah, 1993.

Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah.* Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005.

Musyarofah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli 'Inah (Sistem Hutang-Piutang) di Desa Soket Laok Kecamatan Trageh Kabupaten Bangkalan Madura.* Surabaya: Fakultas Syariah IAIN, 1999.

Nasution. *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah).* Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT).* Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005.

--------. *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal Wat-Tamwil (BMT) Yogyakarta.* Citra Media, 2006.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid,* Jil. 3, terj. M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah. Semarang: Asy-Syifa', 1990.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunah 4,* terj. A. Marzuki. Bandung: PT. al-Ma'arif, 1987.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek.* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.

Suci Rofikhoh, Nurrul Nisfu. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Hutang Uang dengan Sistem Jual Beli Barang (Murabahah) dari Piutang di Desa Sawo Babat Lamogan.* Surabaya: Fakultas Syariah IAIN, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih.* Bandung. Pustaka Setia, 1999.

--------. *Fiqh Muamalah.* Bandung: PT. Pustaka Setia, 2004.

Syahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam: dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia.* Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1999.

Umam, Chatibul dan Hurairah, Abu. *Fiqh Empat Madzhab.* Jakarta: Darul Ulum Press, 2001.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id